ASH-SHIDQU : JOURNAL OF SHARIA ECONOMIC
Volume 2, No 1 (2026)
ISSN : 3109 –5216 (PRINT) -ISSN: 3109 –5216 (ONLINE)
Page : 123 - 133

ANALISIS SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yudistia Teguh Ali Fikri[1*]
[1] Islamic Economic / Muhammadiyah University Of Bandung, Indonesia
*email: yudistiateguh@umbandung.ac.id

ABSTRACT
Indonesia in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) Inherent in the economic policy system that is developing in its financing, namely government spending, One way to make your spending needs more than your state's income It is closed due to funding, including issuing state securities (SBN). Indonesia adheres to a government securities system that owes its debts to its own people. The community can participate in land development by buying ORI, Sukuk Bonds, savings bonds for private and private customers, including solid financing. From an Islamic point of view, expenditures are allocated to more productive sectors, Allocated to fa'i and kharaj, public property, Shodaqoh/Zakat share. In addition, these costs are charged to governors and government officials. Funds are obtained from the fa'i income budget , i.e. the budget Remains fair in the costs of education, utilities and infrastructure. blame Loans given to the state, interest-free, bank from an Islamic point of view Interest-free center that aims because interest includes and does not include usury Social welfare as interest fluctuates.

Keywords : *Expansive Policy, APBN, Islamic Economi*

Article Info:
Submitted:
01/06/2026
Revised:
10/06/2026
Published:
15/06/2026

ABSTRAK

Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Melekat Sistem kebijakan ekonomi yang berkembang dalam pembiayaannya, yaitu belanja pemerintah,Salah satu cara agar kebutuhan belanja Anda lebih dari pemasukan negara AndaItu ditutup karena pendanaan, termasuk menerbitkan sekuritas.Negara (SBN). Indonesia menganut sistem SBN yang berutang kepada rakyatnya sendiri.Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan tanah dengan membeli ORI, Sukuk Obligasi tabungan nasabah swasta dan swasta termasuk dalam pembiayaan yang solid. Dari sudut pandang Islam, pengeluaran dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, Dialokasikan untuk fa'i dan kharaj, milik umum, bagian Shodaqoh / Zakat.Selain itu, biaya tersebut dibebankan kepada gubernur dan pejabat pemerintah.Dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan fa'i, yaitu anggaran Tetap adil dalam biaya pendidikan, utilitas dan infrastruktur. menyalahkanPinjaman yang diberikan kepada negara, tanpa bunga, bank dari sudut pandang Islam Pusat bebas bunga yang bertujuan karena bunga termasuk dan tidak termasuk ribaKesejahteraan sosial sebagai kepentingan berfluktuasi.

Kata Kunci : *Kebijakan Ekspansif, APBN, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah cetak biru finansial tahunan negara yang memperoleh mandat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam diskursus mengenai APBN di Indonesia, aspek fundamental sektor perpajakan selalu menjadi fokus perdebatan yang krusial. Sumber-sumber krusial pendapatan negara (APBN) mencakup titipan dari sektor pajak, pendapatan non-pajak, serta bantuan keuangan yang dialokasikan, baik dari dalam negeri maupun dari forum global. Di antara berbagai opsi sumber pemasukan, sektor perpajakan secara konsisten memberikan kontribusi paling signifikan terhadap total pendapatan negara, dengan persentase yang sekitar Sekitar dua pertiga dari total pendapatan negara saat ini dikontribusikan oleh pajak. Pangestu dan Rusmana (2012) berpendapat bahwa peran sentral pajak sebagai sumber utama kas negara merupakan suatu tren umum, terutama ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi, tidak lagi menjadi tumpuan utama. Pendapatan yang bersumber dari kekayaan alam memiliki keterbatasan keberlanjutan, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbarui. Sebaliknya, pajak merupakan sumber pendapatan dengan potensi keberlanjutan yang tidak terbatas, terutama dengan adanya peningkatan populasi yang berkelanjutan.

Pendapatan negara Republik Indonesia bersumber dari beragam sektor, di mana seluruh hasil pendapatan tersebut dialokasikan untuk mendanai pembangunan serta mengoptimalkan kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia. Salah satu sumber pendapatan negara adalah berasal dari sektor perpajakan. Diharapkan kontribusi penerimaan dari sektor pajak terhadap kas negara akan terus menunjukkan peningkatan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.



Menanggapi tantangan risiko global yang diproyeksikan akan tetap ada pada tahun 2019, pemerintah telah mengimplementasikan strategi kebijakan fiskal yang dicirikan oleh kredibilitas, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, seperti yang dilaporkan oleh kemenkeu.go.id. Kebijakan fiskal yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dirumuskan berdasarkan kerangka asumsi makroekonomi yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta Target Pembangunan untuk APBN 2019 disajikan sebagai berikut. Dalam kerangka APBN, postur anggaran mencakup penerimaan dan pengeluaran, di mana Indonesia masih mengadopsi kebijakan ekonomi ekspansif yang ditandai dengan pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Data mengenai pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2019 dapat diamati pada tabel berikut.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 tercatat sebesar Rp 296,0 triliun, yang merepresentasikan 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini konsisten dengan proyeksi defisit yang telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019. Lebih lanjut, upaya penjagaan stabilitas fiskal dipertegas oleh defisit keseimbangan primer yang mendekati nol, yaitu sebesar minus Rp 201 triliun. Tren penurunan menuju angka positif ini mengindikasikan secara substansial dan memberikan sinyal positif bahwa pengelolaan APBN pada periode tersebut telah berada pada jalur yang benar. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer yang berhasil dicapai merupakan level terendah sejak tahun 2013. Fenomena ini menekankan bahwa Indonesia, dalam mengutilisasi utang untuk mendanai kebijakan pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya, tetap mematuhi prinsip-prinsip alokasi anggaran negara yang pada umumnya selaras dengan tujuan awal, yaitu asas kemanfaatan, asas keseimbangan, dan asas otorisasi. (Rahardjo & Adisasmita, 2011)

Dalam menimbang signifikansi dan status entitas negara dalam diskursus ekonomi yang esensial, muncul sebuah pertanyaan fundamental terkait pandangan Islam mengenai partisipasi dan campur tangan negara dalam sistem perekonomian. Setidaknya terdapat dua perspektif yang kontras di antara para cendekiawan Muslim terkait esensialitas intervensi pemerintah dalam domain ekonomi. Perspektif pertama merekomendasikan penolakan terhadap keterlibatan negara dalam urusan ekonomi.

Imam al-Ghazali secara eksplisit menyanggah intervensi pemerintah yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi, dengan argumen bahwa kompetisi pasar yang tidak dibatasi akan secara inheren mencapai efisiensi dan akhirnya mewujudkan keadilan. Premis beliau adalah bahwa mekanisme pasar, melalui inisiatif pelaku ekonomi perorangan, seharusnya beroperasi secara otonom untuk mencapai keadilan intrinsiknya, sementara pasar itu sendiri tidak memiliki legitimasi untuk menentukan jenis komoditas yang boleh dikonsumsi atau diproduksi. (Ali Sakti, 2017)

Dalam kerangka ajaran Islam, selain kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku atau institusi ekonomi utama yang ditujukan untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi, sistem ekonomi Islam juga diyakini memiliki mekanisme internal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Beberapa instrumen ekonomi dalam Islam mensyaratkan partisipasi negara agar dapat berfungsi secara efisien. Sebagai ilustrasi, kewajiban pemungutan zakat dan larangan praktik bunga (riba) pada hakikatnya membutuhkan intervensi pemerintah untuk implementasinya yang optimal. (F.R Farid, 1996)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini mengeksplorasi proses sebuah negara dalam mengelola anggaran, termasuk aspek pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan erat dengan ranah fiskal publik atau keuangan negara, yang menekankan peran pemerintah dalam pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Tinjauan pustaka mengenai peran dalam pengelolaan anggaran untuk kemakmuran masyarakat, salah satunya dapat ditemukan dalam karya Paul A. Samuelson dalam bukunya *Economics*. (Paul A., 2008) Karya ini dianggap sebagai literatur dasar dalam studi ekonomi, yang turut melahirkan tradisi liberalisme dan pasar bebas sebagai karakteristik utama globalisasi ekonomi.

Robin W. Boadway dan Neil Bruce (Robin & Nail, 1984) telah melakukan kajian ekstensif terkait subjek ini dalam kerangka Ekonomi Kesejahteraan. Publikasi mereka menyajikan tinjauan menyeluruh terhadap paradigma kesejahteraan ekonomi dari perspektif kapitalisme. Selain itu, Alessandro Roncaglia (Alessandro, 2026), dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought, menawarkan sebuah dekonstruksi ekonomi yang mendalam mengenai perkembangan doktrin ekonomi, dari tradisi klasik hingga periode neoliberalisme.

Tokoh akademis lain yang patut diperhatikan adalah Mubyarto (Mubyarto, 1999), yang mengartikulasikan konsepnya dalam karya berjudul *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Esai ini memegang peranan penting, tidak hanya sebagai analisis ilmiah dari penulis dalam mengkritisi sistem ekonomi kapitalis, tetapi juga sebagai representasi dari upaya advokasi untuk mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, Indra Ismawan (Indra 2001) dalam karyanya *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*, memaparkan pendekatan strategis bagi entitas koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menyesuaikan diri dengan lanskap ekonomi liberal. Dalam publikasi berjudul *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Mahmud Thoha, et al. (2002) menyajikan telaah komprehensif mengenai konsekuensi

krisis ekonomi di Indonesia yang berakar dari globalisasi, sekaligus mengajukan kerangka kerja untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, kajian mengenai alokasi dana publik dari perspektif ekonomi Islam, sebagai bagian dari keuangan negara, dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Salah satu referensi penting adalah karya Yasin Ghadi, yang berjudul *al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukm al-I'tida' 'Alaiha* (Yasin, 1994). Ghadi dalam karyanya menyajikan tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan aset publik (*almal al-'am*), yang dihubungkan dengan konsep kepemilikan dan manajemen harta sesuai dengan ajaran syariah. Namun demikian, penelitian ini tampaknya kurang mendalam dalam membahas aspek pengelolaan keuangan publik serta penerapannya dalam konteks kebijakan anggaran.

Dalam *Qira'at fi al Maliyat al-'Ammah fi al-Islam* (Mahmud, 1995), Mahmud Julaid melakukan investigasi terhadap doktrin keuangan publik (al-maliyat al-'ammah) dan penerapannya dalam tata kelola negara Islam pada era klasik. Namun demikian, karya tersebut dinilai belum memadai dalam menawarkan tinjauan menyeluruh terkait signifikansi manajemen keuangan publik dalam konteks administrasi modern.

Nejatullah Siddiqi, dalam *Teaching Public Finance in Islamic Perspective* (M. Nejatullah, 1995), memaparkan uraian komprehensif mengenai keuangan publik dari sudut pandang Islam beserta aplikasinya dalam struktur ekonomi kontemporer di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Kendati demikian, dikarenakan karakteristik karya ini yang lebih menyerupai panduan instruksional untuk keperluan akademis, pembahasan mendalam mengenai "dialog" seputar pengelolaan anggaran oleh para pakar ekonomi Muslim terkemuka tidak terakomodasi dalam naskah tersebut.

Sebuah studi esensial menginvestigasi bagaimana prinsip-prinsip keuangan publik dalam ajaran Islam dapat dikenali dalam literatur Zafar Iqbal, yang bertajuk "An Islamic Perspective on Public Finance" (Zafar, 2003). Karya ini menyajikan eksplorasi komprehensif mengenai konsep keuangan publik, meliputi beragam teori tentang keadilan ekonomi, prinsip-prinsip perpajakan, metodologi penganggaran, struktur organisasi komersial dalam sektor publik, serta strategi mitigasi korupsi. Walaupun buku ini mengupayakan perbandingan antara teori-teori tersebut dari sudut pandang Islam dan Barat, analisis yang disajikan mengenai kebijakan ekonomi Islam masih menunjukkan keterbatasan.

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini selain dari buku referensi digunakan juga sumber-sumber berikut ini (Nazir, 2014):

1. Buku teks yaitu buku ilmiah yang ditulis rapi yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu.
2. Jurnal, yaitu majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar. (Herdiansyah, 2010)
3. Periodical, yaitu majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga baik pe-merintah. (Suharsimi, 2013)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dan spiritualitas memegang peranan krusial dalam pembentukan strategi kebijakan. "Imperatif mendasar bagi suatu entitas berdaulat adalah mengarahkan populasi yang dipimpinnya menuju praktik-praktik bermoral sembari mengeliminasi tindakan-tindakan yang menyimpang." Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merepresentasikan sebuah aspirasi yang kompleks, mencakup desakan bagi individu untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam seluruh transaksi ekonomi mereka. "Kalian adalah umat terbaik yang diciptakan bagi umat manusia, menyerukan kebaikan, melarang keburukan, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 110).

Fungsi APBN menurut Undang undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, yang berarti bahwa anggaran negara berfungsi sebagai dasar legal untuk merealisasikan penerimaan dan pengeluaran pada tahun anggaran yang berlaku.
2. Fungsi perencanaan, yang mengindikasikan bahwa negara menggunakan anggaran sebagai panduan untuk menyusun rencana aktivitas pada tahun tersebut.
3. Fungsi pengawasan, yang mensyaratkan anggaran negara menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yang menegaskan bahwa anggaran negara perlu dialokasikan untuk memitigasi pengangguran dan inefisiensi penggunaan sumber daya, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi.
5. Fungsi distribusi, yang menyiratkan bahwa kebijakan anggaran negara harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kelayakan, dan
6. Fungsi stabilisasi, yang mengimplikasikan bahwa anggaran pemerintah berperan sebagai instrumen untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian. (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Komponen-komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Syarifin dan Jubaedah (2005:108) mengemukakan definisi dana bagi hasil sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan daerah berdasarkan persentase yang telah ditentukan, dalam rangka menunjang pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut, Mujib (2009) memaparkan bahwa dana bagi hasil merupakan pengalokasian dana yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui mekanisme distribusi hasil penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun penerimaan non-pajak. (Nurul Huda, 2012)

Mengacu pada definisi yang telah diuraikan, dana bagi hasil merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang untuk memitigasi kesenjangan finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana ini didistribusikan berdasarkan proporsi dari penerimaan negara, baik yang

bersumber dari pajak maupun non-pajak. Rahardjo (2011) mengemukakan bahwa sumber penerimaan dana bagi hasil mencakup penerimaan pajak dan non-pajak. Lebih lanjut, Prakoso (2004) menjelaskan bahwa terdapat korelasi negatif antara alokasi dana bagi hasil dan belanja daerah, di mana penurunan dana bagi hasil akan berdampak pada penurunan belanja daerah. Dana bagi hasil memegang peranan krusial sebagai sumber pendapatan daerah yang substansial, berfungsi sebagai basis modal bagi pemerintah daerah dalam mengakses dana pembangunan serta memenuhi kewajiban belanja daerah. (Prakoso, 2024)

Menghadapi tahun 2019 yang masih diliputi oleh potensi ketidakpastian global, pemerintah telah menginisiasi tindakan strategis melalui penetapan kebijakan fiskal yang diupayakan kredibel, efisien, berdampak, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Implementasi kebijakan fiskal ini, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, dibangun di atas kerangka asumsi makroekonomi yang telah disepakati secara kolektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Uraian berikut ini bertujuan untuk memaparkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang mendasari APBN 2019 beserta Target Pembangunan yang terkandung di dalamnya. Konsensus mengenai asumsi makroekonomi ini dipengaruhi oleh beragam elemen, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Pada aspek eksternal, dinamika perekonomian global masih menunjukkan adanya volatilitas, yang diindikasikan oleh melemahnya permintaan agregat serta penurunan harga komoditas internasional. (Abu Samman, 2015)

Selanjutnya, restrukturisasi ekonomi Tiongkok telah memberikan implikasi terhadap lanskap ekonomi global, termasuk dampaknya terhadap Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, juga menunjukkan pengaruh yang substansial terhadap perekonomian Indonesia. (Syarifin et al., 2005) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 mengacu pada kerangka makroekonomi yang bersikap optimis sebagai respons terhadap berbagai kendala ekonomi baik yang bersifat global maupun domestik. Hal ini bertujuan untuk memacu kemajuan pembangunan nasional yang lebih superior di tahun 2019, sembari senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudent) dan memastikan keberhasilan realisasinya.

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, total pendapatan negara di Indonesia mencapai Rp 1.677,11 triliun, sementara total pengeluaran negara tercatat sebesar Rp 2.046,5 triliun. Defisit anggaran ini mengindikasikan bahwa pengeluaran negara melampaui realisasi penerimaan. Kondisi defisit ini mencerminkan implementasi kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif oleh Indonesia, yang ditandai dengan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan, salah satunya melalui investasi. Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber-sumber utama yang mendorong ekspansi ekonomi meliputi penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara mencakup penerimaan perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea dan cukai. Selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi pendapatan dari sumber daya

alam, profit dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan beragam penerimaan non-pajak lainnya. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

Lebih lanjut, komponen-komponen dalam anggaran negara mencakup pengeluaran pemerintah pusat, yang terbagi menjadi belanja aparatur sipil negara, belanja operasional, belanja investasi, kewajiban pembayaran bunga utang, alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi untuk komoditas selain BBM, donasi pemerintah, program kesejahteraan sosial, dan unsur-unsur lain yang relevan. Sementara itu, basis pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, perolehan dari pajak daerah, penerimaan dari pungutan daerah, serta kontribusi dari badan usaha milik daerah dan optimalisasi aset daerah yang telah dipisahkan.

Selanjutnya, unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat secara resmi meliputi dana perimbangan, pinjaman daerah, serta pendapatan sah lainnya. Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia menerapkan sebuah strategi ekonomi ekspansif, yang ditandai dengan pengeluaran pemerintah yang melampaui penerimaannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abu Samman Lubis (2015), salah satu determinan yang mendorong peningkatan pengeluaran negara adalah intensitas pembangunan ekonomi yang tinggi. Hal ini memicu peningkatan belanja yang substansial, sementara laju pertumbuhan pendapatan tidak sejalan dengan ekspektasi atau bersifat fluktuatif. Defisit anggaran dapat timbul, khususnya dalam konteks krisis ekonomi, yang akan memberikan implikasi signifikan terhadap keuangan negara. Dalam kondisi krisis, pemerintah seringkali diharuskan untuk mengalokasikan belanja tambahan demi menunjang pemulihan ekonomi.

Kebijakan dalam pembiayaan dalam negeri Kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara lain dengan:

1. Mengelola portofolio surat utang negara (SUN) melalui pembayaran kupon dan pokok obligasi negara yang tepat waktu, penerbitan SUN dalam denominasi rupiah dan valuta asing, operasi penukaran utang, dan pembelian kembali obligasi negara;
2. Melanjutkan kebijakan privatisasi dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku;
3. Mengalokasikan dana eks-moratorium untuk mendanai program rekonstruksi dan rehabilitasi di NAD-Nias;
4. Menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
5. Menyediakan dukungan pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah-swasta.

Kebijakan dalam pembiayaan luar negeri Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:

1. Menjamin realisasi pinjaman luar negeri yang telah disetujui dan strategi penggunaannya, mencakup pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.
3. Dalam konteks mendanai defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip swasembada, dengan memprioritaskan sumber pendanaan domestik. Pembiayaan dari luar negeri akan diterapkan secara lebih selektif dan hati-hati, dengan mengupayakan persyaratan pinjaman yang paling menguntungkan melalui penarikan pinjaman dengan suku bunga rendah dan jangka waktu

pengembalian yang panjang, serta bebas dari ikatan politik, dan diprioritaskan untuk mendanai aktivitas produktif.

E. KESIMPULAN

Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), struktur penerimaan dan pengeluaran merupakan elemen krusial. Indonesia terus menganut paradigma kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif, sebuah ciri yang teridentifikasi dari selisih positif antara pengeluaran negara dan penerimaan negara. Dari perspektif belanja negara, kualitas alokasi anggaran diarahkan pada pemanfaatan yang bersifat produktif dan strategis, yang meliputi pengembangan infrastruktur, upaya penanggulangan kemiskinan, stimulasi penciptaan lapangan kerja, serta reduksi disparitas. Pemenuhan kebutuhan belanja dalam kerangka kebijakan ekonomi ekspansif ini akan difasilitasi melalui mekanisme pembiayaan, salah satunya adalah melalui penerbitan instrumen Surat Berharga Negara.

Dalam prinsip-prinsip Islam, alokasi keuangan untuk Baitul Mal harus berasal dari sumber pendapatan yang diperoleh sesuai dengan norma syariah. Konsekuensinya, penggunaan atau pengeluaran dana tersebut harus mematuhi ketentuan syariah yang definitif, yang mencakup alokasi untuk pos-pos fa'i dan kharaj, aset kepemilikan kolektif, serta distribusi sedekah atau zakat.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang Islam, pengeluaran dana juga diarahkan untuk mendukung pejabat eksekutif dan administratur negara yang anggarannya bersumber dari pendapatan fa'i. Di samping itu, pendanaan juga dialokasikan untuk pemeliharaan keadilan, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, dan pengembangan infrastruktur. Dalam kerangka Islam, kewajiban utang negara harus bebas dari unsur bunga, dan pinjaman diperuntukkan bagi bank sentral yang juga beroperasi berdasarkan prinsip bebas bunga.

Kementerian Keuangan, dalam kerangka alokasi sumber daya fiskal, memiliki potensi untuk menjadi teladan bagi kementerian/lembaga lain dalam hal pelaksanaan pengeluaran yang optimal dan berdaya guna. Seiring dengan penyusunan agenda kebijakan untuk periode berikutnya, perhatian substansial akan diarahkan pada penataan ulang alokasi belanja untuk barang. Target pencapaian pertumbuhan ekonomi akan sulit terealisasi jika pengeluaran dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak diadopsi sebagai instrumen yang bersifat ekspansif. Oleh karena itu, selain stimulan investasi pada sektor infrastruktur, peningkatan kualitas belanja publik secara komprehensif juga menjadi imperatif. Melalui pengalokasian dana publik pada sektor-sektor yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Prioritas akan diberikan pada pembiayaan yang memiliki karakter produktif, mencakup fasilitasi pengembangan industri kreatif pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia. UMKM telah terbukti sebagai salah satu fondasi ekonomi yang resilien, sebagaimana teraktualisasi khususnya pada periode krisis ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi akan secara bertahap menutupi defisit anggaran negara, karena jumlah pendapatan yang besar akan mengimbangi pengeluaran yang berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Samman Lubis. 2015. Defisit Anggaran dan Implikasinya. Jurnal Kementerian Keuangan

Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2017), Cet. I, h. 356.

APBN Kita: Kinerja dan Fakta. 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi Desember 2019. Jakarta: Kemenkeu RI

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Boadway, Robin W. dan Neil Bruce. *Welfare Economics.* Oxford: Basil Blackwell, 1984.

F.R. Farid, A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in PublicFinance in Islam, Islamic Research dan Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 1996. (Dikutip dari Ali Sakti: Ekonomi Islam

Ghadi, Yasin, *al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukm al-I'tida' 'Alaiha* (Mu‟tah: Mu‟assasah Ram, 1994).

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kua-litatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf

Huda, Nurul. 2012. Keuangan Publik Islam. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana

Ismawan, Indra. *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah,* Jakarta: Gramedia, 2001.

Iqbal, Zafar, *an Islamic Perspective on Public Finance* (Australia: University of South Australia, 2003).

Julaid, Mahmud, *Qira'at fi al-Maliyat al- Ammah fi al-Islam* (Jeddah: IDB-IRTI, 1995/1415)

Mubyarto. *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan,* Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Mujib, Ibnu dan Abdullah Halim. 2009. Problem Desentralisaasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Prakoso, Kesit Bambang. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Jurnal JAAI, Volume 8 Nomor 2, 2 0 0 4) , Hal 54-7

Rahardjo, Adisasmita. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifin, Pipin dan Dedah Jub-aedah. Pemerintahan Dae-rah di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Khallaf, Abdul Wahhab, *Mashaadir at-Tayri' al-Ilami fi ma la Nassha fih, Dar al-Qalam*, Kuwait, 1972.

Roncaglia, Alessandro. *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought.* New York: Cambridge University Press, 2006.

Samuelson, Paul A. *Economics,* New York: McGraw-Hill Book Company, 2008.

Sarwat, Ahmad, *Seri fiqih Kehidupan*, Rumah Fiqih Publishing, Cet.II, Jakarta, 2002.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Teaching Public Finance in Islamic Perspective* (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1413/1992).

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS,* Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1999.

Thoha, Mahmud, et al. *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan,* Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, t.t, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zysow, Aron, *The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory*, United State, Disertasi Ph.D. Harvard University, US, 1984.